



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
DAN  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
TENTANG  
KERJA SAMA PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

**Nomor : 093/KS/C-3/UPS/XI/2023**

**Nomor : 3084/UNLA/R/KL/XI/2023**

Pada hari ini Jum'at, tanggal 17 (tujuh belas) bulan November tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), bertempat di Bandung yang bertanda tangan di bawah ini

- I. Dr. Taufiqulloh, M.Hum.** : Rektor Universitas Pancasakti Tegal diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Pancasakti Nomor:135/SK/C/YPP/XI/2021 tentang Pengangkatan Rektor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal, berkedudukan di Jalan Halmahera KM. 01, Tegal Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Dr. H.R.AR. Harry Anwar, Drs., S.H., M.H.** : Rektor Universitas Langlangbuana, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana Nomor: SKEP/110/YPTBL/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Langlangbuana, berkedudukan di Jalan Karapitan No. 116 Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (secara bersama-sama disebut PARA PIHAK) dengan ini menerangkan bahwa:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang bernama Universitas Pancasakti Tegal sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Tinggi yang memiliki kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang bernama Universitas Langlangbuana yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi, didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, dengan Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana sebagai badan penyelenggara yang berkedudukan di Kota Bandung dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-0000715.AH.01.05 Tahun 2020 Tanggal 24 Agustus 2020.
3. **PARA PIHAK** telah sepakat untuk bekerjasama melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu, Program Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian Kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas masing-masing dalam program Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Tujuan Nota Kesepahaman adalah dalam rangka pengembangan, pemberdayaan, dan optimalisasi kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi), dan Program kelembagaan yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK**.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

## **Pasal 2**

### **ASAS**

Nota Kesepahaman ini berasaskan pada itikad baik, saling percaya, saling memperhatikan, sama derajat, saling membantu, saling menghormati, saling mendapatkan manfaat, dengan tetap taat dan patuh pada ketentuan yang berlaku dan profesional untuk mencapai hasil kinerja yang maksimal

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kerja Sama meliputi :

1. Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia; dan
3. Kerja sama lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

## **Pasal 4**

### **PELAKSANAAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh PARA PIHAK atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberikan wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

## **Pasal 5**

### **PEJABAT PENGHUBUNG**

- (1) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung dari masing-masing PIHAK yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penunjukan dan/atau penggantian Pejabat Penghubung ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing PIHAK dan selanjutnya diberitahukan kepada pihak lainnya.

## **Pasal 6**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini ingin diakhiri.

**Pasal 7**

**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini berdasarkan pada anggaran PARA PIHAK sesuai kesepakatan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**

**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan tertulis dan harus di alamatkan kepada masing-masing PIHAK, dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA**

Tujuan : Ihda Rosdiana, M.hum.  
Jabatan : Kepala Kerjasama Urusan Internasional  
Alamat : Jl. Halmahera Km.01 Mintaragen, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah 52122  
Telepon/ HP : 085642503005  
E-mail : Ociapancasakti@gmail.com

**PIHAK KEDUA**

Tujuan : Dudi Yudhakusuma, S.IP., M.Ikom.  
Jabatan : Kepala Sekretariat Universitas Langlangbuana  
Alamat : Jl. Karapitan Nomor 116 Kota Bandung  
Telepon/HP : (022) 4230601 / 0857-2213-0033  
E-mail : unla.sekretariatrektorat@gmail.com

- (2) Setiap pemberitahuan dari satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, yang disampaikan langsung secara lisan atau melalui telepon atau *e-mail* akan dilanjutkan dan disampaikan dengan pemberitahuan secara tertulis melalui surat.
- (3) Apabila terjadi perubahan alamat, maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.
- (4) Selama pemberitahuan perihal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum diterima, maka segala pemberitahuan dari PIHAK yang satu kepada PIHAK lainnya tetap menggunakan alamat sebagaimana tertera dalam Nota Kesepahaman ini.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

